

Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Studi 2020-2022)

Thawap Nasution^{1)*}, Eka Ningsih Puji Rahayu²⁾

¹⁾²⁾*Institut Maritim Prasetya Mandiri*

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam, Labuhan Ratu, Bandar Lampung

¹⁾thawapnasution@gmail.com

²⁾ekaningsihpujirahayu@gmail.com

Jejak Artikel:

Unggah 8 Juni 2023;
Revisi 9 Juni 2023;
Diterima 9 Juni 2023;
Tersedia online 10 Juni 2023

Kata Kunci:

Keuangan Daerah
Otonomi Daerah
Pendapatan Asli Daerah
Potensi Daerah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi strategi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga kinerja keuangan Kabupaten Lampung selatan pada tahun 2020-2022. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif yaitu menganalisis dokumen. Data diperoleh dari Satuan Perangkat Kerja Daerah, yaitu Rumah Sakit Umum dan beberapa Dinas Pemerintahan yang ada di Provinsi Lampung. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengajukan kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Selatan dan wawancara atas prestasi perolehan realiasi PAD tersebut. Data selanjutnya dianalisis, direduksi, dan setelah selesai maka dilakukan penyajian data data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD pada masa wabah covid 19 justru menunjukkan perolehan realisasi yang positif, karena Kabupaten Lampung Selatan menerapkan kemudahan-kemudahan pada terjadinya wabah smasa covid 19 sehingga masyarakat menjadi antusias menyambut baik program-program tersebut. Hal ini yang perlu diterapkan pada tahun-tahun setelah masa wabah covid 19 berakhir.

I. PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan amanat dari undang-undang nomer 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang telah direvisi dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 dan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah [1] dan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah [2]. Atas pemberlakuan undang-undang tersebut maka pemerintah daerah diberikan pendelegasian kewenangan untuk mengatur daerahnya serta membiayai daerahnya dengan menggali aset-aset dimiliki daerah tersebut sehingga kebutuhan daerah tersebut dapat dipenuhi. Istilah ini dikenal dengan otonomi daerah atau desentralisasi. Tujuannya yaitu agar pemerintah daerah dapat lebih mengetahui potensi apa yang terdapat di daerahnya yang dapat digali dan dikembangkan sehingga dapat memberikan nilai ekonomi sehingga daerah dapat lebih mandiri dalam menjalankan kegiatan operasionalnya[3]. Meskipun tetap ada bantuan dari pusat yang persentasenya telah ditentukan. Pemerintah Daerah yang memiliki kekayaan alam menyambut baik otonomi daerah dengan penuh harapan, sebaliknya daerah yang miskin sumberdaya alamnya menanggapiapinya secara hati-hati.

Peran PAD yang sangat penting dalam pembangunan daerah menjadi perhatian bagi Kabupaten Lampung Selatan mengingat Lampung Selatan yang terbentuk pada tanggal 14 November 1956 dengan amanat undang-undang nomor 4 tahun 1956. Hal ini menandakan Kabupaten Lampung Selatan tergolong dalam daerah yang mapan dengan usia 60 an tahun. Besarnya pajak dan retribusi daerah sekaligus memberikan gambaran kemandirian fiskal daerah [4]. Berikut daftar pendapatan asli daerah pada Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari:

* Corresponding author

Tabel 1. Daftar Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Selatan

No.	Uraian	No.	Uraian
1	Rumah Sakit Umum Dr. Hi. Bob Bazar a) Pendapatan Jsa Layanan Umum BLUD b) Hibah BLUD	9	Dinas Kominfo a) Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi
2	Dinas Kesehatan a) Dana Kapitalisasi JKN FKTP b) Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Tempat Pelayanan Lainnya	10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/ Alat Berat b) Retribusi Pengelolaan Air Limbah Domestik
3	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan a) Retribusi Rumah Pemotongan Hewan	11	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan a) Retribusi Rekreasi dan Olahraga
4	Dinas Perumahan dan Permukiman a) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan b) Retribusi Penyediaan/ Penyedotan Kakus	12	Kecamatan Natar a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan b) Retribusi Izin Gangguan (SITU, HO, Merk)
5	Dinas Perhubungan, a) Pajak Parkir b) Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum c) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor d) Retribusi Terminal e) Retribusi Pemberian Izin Trayek	13	Dinas Perdagangan dan Perindustian a) Andesit b) Marmer c) Zeolit d) Retribusi Pelayanan Pasar e) Retribusi Pelayanan Tera Ulang
6	DPMPPTSP a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	14	Sekretariat Derah Kabupaten a) Pemakaian Kekayaan Daerah
7	BPKAD a) Bank Pembangunan Daerah b) Jasa Giro Kas Daerah c) Rekening Deposit pada Bank Lampung d) Kerugian Uang Barang e) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. f) Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	15	Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah a) Pajak Hotel h) Pajak Bumi dan Bangunan b) Pajak Restoran i) Retribusi Pengawasan Pengendalian Menara Telekomunikasi c) Pajak Hiburan j) Pajak Penerangan Jalan d) Pajak Reklame k) Granit/ Andesit e) Pajak Parkir f) Pajak Air Tanah g) BPHTB
8	Dinas Perikanan a) Penyewaan Tanah dan Bangunan b) Retribusi Jasa Usaha Tempat Pelelangan Ikan c) Retribusi Izin Usaha Perikanan	16	Dinas Lingkungan Hidup. a) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
		17	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Sumber: BPPRD Kabupaten Lampung Selatan

Adanya wabah penyakit yang dinamai wabah covid 19 pada tahun 2020 yang menimpa Indonesia dan beberapa negara lainnya sangat berpengaruh pada perekonomian Indonesia. Banyak perusahaan tutup, karyawan di PHK, pembatasan pergerakan di luar rumah, WFH, penutupan tempat wisata dan yang lainnya yang berimbas pada biaya Pendidikan, biaya kesehatan sehingga daya beli masyarakat menurun. Hal tersebut bukan menjadi alasan dalam pembiayaan daerah karena pembiayaan harus terus berjalan pada masa covid dan seterusnya.

Penelitian ini akan menganalisis pencapaian PAD Kabupaten Lampung Selatan dan Strategi pencapaian yang dilakukan sampai realisasi PAD dapat terus meningkat sehingga Kinerja keuangan Kabupaten Lampung Selatan dapat mandiri dalam membiayai kegiatan pemerintahan.

II. KAJIAN LITERATUR

Strategi

[5] Strategi adalah suatu tindakan yang sangat berpengaruh dan sangat menentukan keberhasilan terhadap program atau kegiatan, baik yang akan maupun yang telah direncanakan oleh pihak manajemen. Adapun fungsi strategi [6] yaitu:

1. Komunikasi tentang visi
2. Menghubungkan kekuatan organisasi dengan peluang
3. Memnfatkan keberhasilan yang diperoleh dan mencoba menemukan yang baru

4. Menghasilkan sumber daya yang lebih banyak
5. Koordinasi kegiatan yang akan dilakukan
6. Memberikan respon atas keadaan yang dihadapi setiap waktu

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

[1] Definisi pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Adapun tujuan PAD yaitu memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Kegiatan dimaksudkan memberikan kewenangan kepada daerah untuk memberikan kebijakan pengambilan keputusan dan dibiayai dengan potensi daerahnya.

Adapun sumber pendapatan daerah menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah terdiri dari:

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Kontribusi yang dicapai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat terlihat dari seberapa besar pendapatan tersebut disalurkan untuk membangun daerah agar lebih berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat [7]. Peningkatan PAD yang dianggap sebagai modal, secara akumulasi akan lebih banyak menimbulkan eksternalisasi yang bersifat positif dan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi [8]. Penelitian terdahulu mengenai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah oleh Hakim dan Sarma & Harianto Strategi prioritas yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah Peningkatan dalam pengelolaan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah [9]. Hal ini dapat disimpulkan bahwa setiap daerah memiliki strategi masing-masing untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

III. METODE

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lampung Selatan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif[10]. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan studi dokumen yang didapatkan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Lampung Selatan. Selanjutnya dilakukan analisis, interpretasi, dan disimpulkan sesuai dengan kondisi di lapangan. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data perolehan PAD pada tahun 2020-2022 (masa covid dan setelahnya). Data tersebut terdiri dari dinas yang ada di Kabupaten Lampung Selatan yang terdiri dari:

1. Rumah Sakit Umum dr. Hi. Bob Bazar,
2. Dinas Kesehatan,
3. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan,
4. Dinas Perumahan dan Permukiman,
5. Dinas Perhubungan,
6. DPMPTSP,
7. BPKAD,
8. Dinas Perikanan,
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,
11. Sekretariat Daerah Kabupaten,
12. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah,
13. Dinas Perdagangan dan Perindustrian,
14. Dinas Kominfo,
15. Dinas Kepemudaan dan Olah raga,
16. Kecamatan Natar,
17. Dinas Lingkungan Hidup.

IV. HASIL

Pendapatan asli daerah pada masa covid pada tahun 2020-2022 justru memiliki realisasi anggaran yang rata-rata melebihi 100%. Hal ini merupakan sesuatu yang menarik yang perlu ditingkatkan pada tahun-tahun setelahnya. Berikut

merupakan realisasi pendapatan asli daerah pada tahun 2019-2022:

Tabel 2. Daftar Realisasi Penerimaan/Pendapatan PAD Persatuan kerja Perangkat daerah Baseline 2020-2022

No.	Uraian	Realisasi (dalam %)			
		Baseline 2019	2020	2021	2022
1	Rumah Sakit Umum Dr. Hi. Bob Bazar	104,27	118,88	137,78	91,69
	a) Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD				
	b) Hibah BLUD				
2	Dinas Kesehatan	101,45	97,25	93,61	93,80
	a) Dana Kapitalisasi JKN FKTP				
	b) Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Tempat Pelayanan Lainnya				
3	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	101,43	102,86	129,06	90,08
	a) Retribusi Rumah Pemotongan Hewan				
4	Dinas Perumahan Dan Permukiman	102,34	117,44	-	-
	a) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan				
	b) Retribusi Penyediaan/ Penyedotan Kakus				
5	Dinas Perhubungan,	94,55	112,43	138,95	100,04
	a) Pajak Parkir				
	b) Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum	100,98	112,72	139,81	100,4
	c) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-	-	-
	d) Retribusi Terminal	50	104,76	114,29	100
	e) Retribusi Pemberian Izin Trayek	43,67	102,04	122,45	100
6	Dpmpptsp	80,95	47,93	20,87	13,27
	a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan				
7	Bpkad	189,10	159,04	129,23	107,96
	a) Bank Pembangunan Daerah	100,31	100	108,70	100
	b) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	260,25	217,26	149,48	119,65
	c) Jasa Giro Kas Daerah	397,14	143,08	103,22	110,04
	d) Rekening Deposit Pada Bank Lampung	-	-	-	-
	e) Kerugian Uang Barang	63,34	-	-	-
	f) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	99,51	870,87	380,65	138,08
	g) Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan			100	
8	Dinas Perikanan	100,70	49,02	45,17	50,53
	a) Penyewaan Tanah Dan Bangunan	36,16	89,90	68,41	-
	b) Retribusi Jasa Usaha Tempat Pelelangan Ikan	60,99	87,40	39,74	56,22
	c) Retribusi Izin Usaha Perikanan	109,91	46,78	44,67	51,80
9	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang				
	a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/ Alat Berat	56,57	100,30	212,10	62,31
	b) Retribusi Pengelolaan Air Limbah Domestik			216,85	66,62
10	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	100	142,21	182,44	74,61
	a) Retribusi Rekreasi dan Olahraga				
11	Sekretariat Derah Kabupaten	114,32	35,71	10,36	17,32
	a) Pemakaian Kekayaan Daerah				
12	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	85,13	90,61	106,15	113,01
	a) Pajak Hotel	48,79	109	161,37	104,29
	b) Pajakrestoran	102,05	93,15	108,54	113,53
	c) Pajak Hiburan	105,34	142,94	169,41	102,31
	d) Pajak Reklame	67,66	106,66	116,60	102,31
	e) Tenaga Listrik dari PLN Bukan Industry Dan PPJ Industri	103,51	101,60	122,40	102,93
	f) Pajak Parkir	56,12	85,26	86,02	105,16
	g) Pajak Air Tanah	143,65	80,04	79,43	77,18
	h) Perdesaan dan Perkotaan	68,42	76,55	79,15	75,81
	i) Bphtb	87,63	109,12	143,18	89,83
	j) Retribusi Pengawasan Pengendalian Menara			81,59	99,78

	Telekomunikasi				
	k) Granit/ Andesit	79,95	55,33	56,61	50,95
13	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	83,98	111,97	116,56	86,88
	a) Andesit				
	b) Marmer				
	c) Zeolit				
	d) Retribusi Pelayanan Pasar				
	e) Retribusi Pelayanan Tera Ulang				
14	Dinas Kominfo	86,37	94,62	-	-
	a) Retribusi Pemanfaatan Ruang Untuk Menara Telekomunikasi				
15	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	69,88	25,87	20,25	13,22
	a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				
16	Kecamatan Natar	21,79	10,92	20,77	-
	a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan				
	b) Retribusi Izin Gangguan (Situ, Ho, Merk)				
	c) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan				
17	Dinas Lingkungan Hidup.	-	-	104,11	111,79
	a) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan				

Sumber: BPPRD Kabupaten Lampung Selatan

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan PAD Kabupaten Lampung Selatan dengan *base line* tahun 2019 pada Rumah Sakit Umum dr. Hi. Bob Bazar sebesar 104,27% dan naik menjadi 118,88 pada tahun 2020 serta tambah naik pada tahun 2021 hingga mencapai 137,78% hal ini menjadi bukti meningkatnya covid pada masa tahun 2021, masyarakat sangat berhati-hati dengan Kesehatan untuk selalu memeriksakan kesehatannya serta masyarakat yang memiliki penyakit bawaan kondisinya pun mengharuskan untuk mendapat perawatan di rumah sakit akan tetapi pada tahun 2022 seiring dengan kasus covid 19 yang melandai maka pendapatan Rumah Sakit Umum dr. Hi. Bob Bazar turun menjadi 91,68% karena masyarakat sudah berangsur sehat dari covid 19.

Dinas Kesehatan dengan baseline 2019 memiliki realisasi sebesar 101,45% dan tahun 2020 memiliki realisasi 97,25% akan tetapi pada retribusi pelayanan Kesehatan di tempat pelayanan lainnya memiliki realisasi 211,95% hal ini masih berhubungan dengan wabah covid 19 yang menjadi bukti nyata bahwa pelayanan Kesehatan pada tahun tersebut sangat penting, pada tahun 2020 sebesar 93,61 akan tetapi retribusi pelayanan Kesehatan di tempat pelayanan lainnya tembus pada angka 282,48% dan menurun pada tahun 2022 yaitu retribusi pelayanan Kesehatan di tempat pelayanan lainnya pada angka 62,54% dan PAD nya pada angka 98,80% sesuai dengan keadaan bahwa tahun 2022 covid Kembali normal. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan juga mengalami peningkatan pada tahun 2020-2021 akan tetapi turun pada tahun 2022 hal ini dapat dimungkinkan karena kemampuan daya beli masyarakat setelah wabah covid 19, masyarakat lebih mengutamakan kebutuhan pokok seperti beras dan lain-lain dibanding membeli daging.

Selain itu pada SKPD yang lain juga rata-rata mengalami peningkatan pada masa tahun 2020-2022. Adapun strategi yang dilakukan oleh kabupaten Lampung selatan yaitu:

1. Memberikan bimbingan/pendampingan/mentoring usaha kepada para usahawan UMKM agar semakin berkembang maju.

Strategi ini salah satu strategi untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Banyak masyarakat yang ingin usaha tetapi tidak tahu harus memulai dari mana dan dengan modal apa sehingga tidak ada pergerakan yang dilakukan. Dengan adanya bimbingan maka para calon usahawan dapat petunjuk untuk memulai usaha serta yang telah menjalankan usaha menjadi semakin berkembang.

2. Meningkatkan semua layanan kepada publik satu atap dan dibuka Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Lampung Selatan.

Hal yang disambut baik oleh masyarakat karena pelayanan ini memudahkan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan. Adapun yang dapat diurus pada pelayanan public yaitu:

- a) Mutasi Objek Pajak/ wajib pajak
- b) Mutase penggabungan objek-subjek
- c) Mutasi pecah objek-subjek
- d) Penyampaian dan pembetulan SPTPD
- e) Pengurangan/ pembebasan sanksi administrasi (semua pajak)
- f) Pembatalan/ penghapusan PBB-P2
- g) Pengurangan ketetapan (PBB-P2)

3. Memberikan keringanan bahkan jika diperlukan rutin pemutihan pajak
Seperti yang dijelaskan pada poin 2 pemerintah telah memberikan keringanan untuk penghapusan/ pembatalan, sehingga masyarakat akan antusias untuk memenuhi kewajiban yang telah tertanggung. Sehingga ke depannya masyarakat dapat membayar pajak tepat waktu agar tidak terkena denda Kembali. Metode ini sangat efektif digunakan karena efek pendapatan menjadi naik sangat signifikan.
4. Menyediakan layanan pajak berjalan/mobile seperti samsat keliling
Masyarakat yang memiliki mobilitas yang tinggi akan mengalami kesulitan untuk mengatur waktu untuk pergi ke tempat-tempat membayar pajak, sehingga kehadiran kebijakan memberikan samsat keliling dan lainnya menjadi kemudahan yang bagi masyarakat.
5. Alat penghitung pajak di Rumah makan, dan lain-lain
Pemasangan alat penghitung pajak restoran dan tempat makan merupakan penyumbang pajak yang besar apabila tempat-tempat yang dipasang alat tersebut jujur.
6. Mengadakan kegiatan masyarakat yang berdampak pada kesadaran untuk taat pajak
Sosialisasi dilakukan kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak karena dampaknya juga akan dirasakan oleh masyarakat sendiri.
7. Sinergi antar lembaga/instansi swasta/BUMN
Hal ini dilakukan untuk meningkatkan Kembali hasil pendapatan asli daerah Kabupaten Lampung selatan agar menjadi lebih baik/ lebih besar.
8. Memberikan kemudahan perizinan untuk usaha
Tujuan dari kemudahan perizinan usaha yaitu untuk menciptakan usaha-usaha baru sehingga para pelaku usaha dapat naik signifikan tentu dapat berdampak pada pembukaan lapangan usaha serta secara tidak langsung menjadikan pemasukan pajak dan retribusi Kabupaten Lampung Selatan juga meningkat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan selalu berupaya memaksimalkan pendapatan asli daerahnya dengan berbagai upaya dan hasilnya telah naik positif tentunya hal ini merupakan usaha Bersama antara pemerintah dan masyarakat demi mengamban Amanah undang-undang undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*. Indonesia, 2014.
- [2] Presiden Republik Indonesia, *Undang-undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Kekuasaan Antara Pusat Dan Pemerintahan Daerah*. Indonesia: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>, 2004.
- [3] M. Hakim, M. Sarma, and H. Harianto, "Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kepulauan Anambas," *Jurnal Pembangunan Daerah* 10, vol. 10, no. 1, Jun. 2018.
- [4] W. Widiastuti and T. Risandewi, "Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Pemberdayaan Aset Daerah di Provinsi Jawa Tengah," *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, vol. 17, no. mor 2, 2019.
- [5] W. Yacobus, "Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Samarinda.," *eJournal Ilmu Pemerintahan*, vol. 7, no. 3, pp. 1119–1130, 2019.
- [6] S. Assauri, *Strategic Management*. Raja Grafindo Persada, 2019.
- [7] P. Budiarti, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Struktur Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, vol. 2, no. 2, 2013.
- [8] D. C. Paat, R. A. M. Koleangan, and V. A. Rimate, "PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA PERIMBANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KEMISKINAN DI KOTA BITUNG," *JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH*, vol. 19, no. 1, Jul. 2019, doi: 10.35794/jpekd.15774.19.1.2017.
- [9] M. N. Nursafitra and M. Yunus, "Strategi Peningkatan PAD Melalui Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Enrekang," *Jurnal Analisis kebijakan dan pelayanan publik*, vol. 5, no. 1, Jun. 2019, doi: doi.org/10.31947/jakpp.v5i1.6500.
- [10] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.